

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS
DAERAH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK
PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN AKTA AUTENTIK**

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : FAJAR SIDDIK, S.H.

No. Induk Mhs. 19921020

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS
DAERAH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK
PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN AKTA AUTENTIK**

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : FAJAR SIDDIK, S.H.

No. Induk Mhs. 19921020

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui (QS Al-Baqarah: 216)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah (QS Al-Insyirah: 6-8)

Do Something Bold, You Won't Regret It (Elon Musk)

Persembahan

**SEBAGAI RASA SYUKUR KU KEPADA ALLAH SWT,
TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK
ORANG TUAKU, SAHABAT DAN ALMAMATERKU UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN FAKULTAS
HUKUM YANG SAYA BANGGAKAN**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS
AKHIR MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Fajar Siddik

No. Mahasiswa : 19921020

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

“PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN AKTA AUTENTIK”

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Kenotariatan UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal, 10 Agustus 2023



ernyataan

(Fajar Siddik)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS
DAERAH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK
PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN AKTA AUTENTIK**



OLEH :

NAMA MHS. : FAJAR SIDDIK

NO. POKOK MHS. : 19921020

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Mengetahui


Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023





HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS
DAERAH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK
PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN AKTA AUTENTIK**

Oleh:

Nama Mhs. : **FAJAR SIDDIK, S.H.**

No. Induk Mhs. : **19921020**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta 18 Juli 2023

Pembimbing 2



Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fajar Siddik,S.H.
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 14 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat Terakhir : Jalan sawa 106D, catur tunggal
8. Handphone : 081278680000
9. Email : 19921020@students.uui.ac.id
10. Alamat Asal : Jl. Sei mintan, Pekanbaru Riau.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 003 Tampan
 - b. SD : MI-N 3 Simpang Tiga
 - c. SMP : Mts N Simpang Tiga
 - d. SMA : SMAN 1 Pangian
 - e. PT : Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karna karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mengkaji kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomilisi di luar tempat kedudukan Notaris, Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Nabi Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Terhormat, pencapaian yang telah penulis lewati hingga saat ini merupakan pengorbanan dan usaha dari kedua Orang Tua yang selalu memberikan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister Kenotariatan ini.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Daekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan Ilmu yang Bermanfaat bagi Penulis.

8. Seluruh Karyawan dan Staff Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi untuk Penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Kawan-kawan Penulis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk Penulis dalam Penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyelesaian tesis ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Penulis

Fajar Siddik,S.H.,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHA.....	ii
ORISINALITAS PENULISAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
CURRICULUM VITA.....	viii
KATA PENGATAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian	34
H. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARI, TUGAS, FUNGSI , PENGAWASAN NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK.....	42
A. Jabatan Notaris.....	42
B. Majelis Pengawas Notaris dan Pembinaan Notaris.....	56
C. Akta Autentik.....	74
D. Pemalsuan Akta Autentik	82
BAB III PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS FDAERAH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN AKTA AUTENTIK	91
A. Pelaksanaan Tugas Majelis pengawas Daerah notaris kota pekanbaru Dalam Hal Terjadi Pemalsuan Akta Aumentik Oleh Notaris	91
B. Penegakan Kode Etik Terhadap Notaris Yang Memalsukan	

Akta Autentik.....	104
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UUJN disebutkan bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas. tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Dewan Kehormatan berwenang untuk mengeluarkan Putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan MPD sebagai penyelenggara pengawasan terhadap Notaris. laporan dari sesama Notaris dan temuan internal Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris di Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dalam hal terjadi pemalsuan Akta autentik oleh Notaris. Kedua, bagaimana penegakan kode Etik Notaris terhadap Notaris yang memalsukan Akta autentik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan Penegakan Kode Etik Notaris Oleh MPD di Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik, yang akan dibahas dalam tesis ini. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pertama, MPD Kota Pekanbaru telah melakukan kewenangan dan tugasnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu keterbatasan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah, keterbatasan Waktu anggota MPD yang pada dasarnya memiliki pekerjaan utama masing-masing yang berbeda, serta luas daerah dan banyaknya jumlah Notaris di Kota Pekanbaru. Kedua, Kode etik jabatan notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Yang mana pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Notaris hanya dapat dikenakan Sanksi Administrasi.

Kata-Kata Kunci: Jabatan Notaris, pengawasan Notaris, kewenangan pengawasan, penegakan hukum

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 67 UUJN, it is stated that the party that supervises the Notary is the Minister of Law and Human Rights. That to carry out the supervision, the Minister shall form a Supervisory Council. each level of the Supervisory Council (MPD, MPW, and MPP) has its own authority. The Honorary Council has the authority to issue a Decision which will then be carried out by the MPD as the organizer of supervision of the Notary. reports from fellow Notaries and internal findings of the Notary Honorary Council relating to violations of the Code of Ethics by Notaries in Pekanbaru City. In this study, there are 2 (two) problem formulations, namely first, how to carry out the duties of the Pekanbaru City Notary Supervisory Board in the event of forgery of Authentic Deeds by Notaries. Second, how is the enforcement of the Notary's crime against a Notary who falsifies an Authentic Deed. The research method used in writing is Normative Juridical, namely research that is focused on examining the rules or norms in applicable positive law, laws, regulations and literature that contains theoretical concepts which are then linked to the problems issues relating to the Enforcement of the Notary's Code of Ethics by the MPD in Pekanbaru City Against the Crime of a Notary Who Falsifies Authentic Deeds, which will be discussed in this thesis. The research results obtained in this study are first, the Pekanbaru City MPD has carried out its authority and duties in accordance with applicable regulations, but in practice there are obstacles, namely the limited budget allocated by the Government, the limited time of MPD members who basically have their own main job different areas, as well as the area and the large number of Notaries in Pekanbaru City. Second, the notary's code of ethics does not stipulate criminal sanctions against notaries. Which in the Law on Notary Office (UUJN) Notaries can only be subject to Administrative Sanctions.

Key Words: Position of Notary, supervision of Notary, supervisory authority, law enforcement

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam ketentuan Notaris lain sesuai tugas dalam tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), seorang Notaris menjalankan fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, masyarakat dapat meminta nasehat-nasehat dan analisis hukum dari Notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat oleh Notaris. Artinya Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya.¹

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris juga sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari baik dalam hubungan perbankan, pertanahan dan berbagai kegiatan bermasyarakat lainnya membutuhkan pembuktian tertulis yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kepastian

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 6.

hukum di Indonesia. Karena dari itu Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik, tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse*, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kitipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain².

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UUJN. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta autentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.³

Adanya beban tanggung jawab pekerjaan Notaris, maka pemerintah melakukan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 67

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 15.

³ Tan Thong Kie, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 627.

UUJN disebutkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.⁴ Dalam ketentuan Pasal 67 UUJN, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham 2021), ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 2021 menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas:

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
3. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

⁴ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 6.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, diatur bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hasil akhir pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Berdasarkan data di Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru terdapat beberapa laporan terkait pelanggaran Kode Etik Notaris. Ada yang bersumber dari laporan masyarakat, laporan dari sesama Notaris dan temuan internal Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1

Jenis pelanggaran yang terjadi di kota Pekanbaru dalam rentang waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah pelanggaran	Jenis pelanggaran
1.	2016	3 Orang	3 Orang, pemalsuan akta, penggelapan

			sertifikat dan pemalsuan Akta Jual Beli.
2.	2017	4 Orang	2 Orang, Penyalahgunaan jabatan Notaris. 2 Orang, Memasang plang nama tidak sesuai dengan standar.
3.	2018	3 Orang	Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantor.
4.	2019	2 Orang	Memasang plang nama tidak sesuai dengan standar.
Total		11 Orang	

Sumber : Data Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru, Wilayah Provinsi Riau

Sebagai bahan analisa untuk dapat menjabarkan permasalahan hukum yang hendak dikaji, maka digunakan bahan analisa berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Inti pokok kasus ini adalah pada saat Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru membuat memalsukan akta autentik. Kasus ini berawal pada bulan Maret tahun 2011, dimana PT. Bonita Indah diundang untuk mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil ringan tanpa pengemudi yang akan disewakan ke PT. Chevron Pasifik Indonesia, setelah mendapat undangan tersebut, Daniel Freddy Sinambela selaku Direktur PT. Bonita Indah langsung mengadakan pertemuan untuk melakukan kerjasama dengan Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaean untuk mengikuti tender di Chevron dan akhirnya kesepakatan antara Daniel Freddy Sinambela, Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaean dilakukan di Kantor Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., dimana pertemuan tersebut Daniel Freddy Sinambela, Mangapul Hutahaean serta Bonar

Saragih menjelaskan maksud dan tujuan untuk ikut tender pengadaan di Chevron, lalu dari hasil pertemuan tersebut, Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., membuat *doslag*/draf perjanjian kerjasama (minuta Akta Nomor 149).

Bahwa ternyata antara salinan Akta Notaris Nomor 149, tanggal 30 Maret 2011 milik Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaeen, dan draft minuta Akta Nomor 149 milik Daniel Freddy Sinambela selaku Direktur PT. Bonita Indah terdapat perbedaan pada Pasal 4, 6 dan 9. Setelah Daniel Freddy Sinambela mengetahui adanya perbedaan pada Pasal 4, 6, dan 9, lalu Daniel Freddy Sinambela mendatangi Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., untuk melihat kembali minuta Akta asli Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, setelah Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., memberikan Asli Minuta Akta No.149 kepada Daniel Freddy Sinambela, ternyata Daniel Freddy Sinambela melihat di surat Asli Minuta Akta Nomor 149, di dalam beberapa pasal terdapat perubahan yaitu adanya coretan dan penghapusan kalimat dengan ditindas, kemudian diketik kembali dengan mesin ketik manual, serta ada pasal yang dibuang tanpa sepengetahuan Daniel Freddy Sinambela selaku pihak pertama.

Bahwa terhadap perbuatan Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., tersebut Daniel Freddy Sinambela selaku direktur PT. Bonita Indah telah melaporkan Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., kepada Majelis Perwakilan Daerah Notaris dan telah dilakukan sidang sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau Nomor:

02/PTS/MJ/PWN.ProvRiau/XI/2012, tanggal 9 November 2012, yang menyatakan:

“Pengaduan pelapor Daniel Freddy Sinambela dapat diterima; menghukum Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, dengan teguran Lisan karena telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain terhadap Pasal 4, 6, 7 dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, sehingga Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., dinyatakan telah melanggar Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu: “Isi Akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka Notaris harus bertanggungjawab secara administrasi. Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat ketidakpatuhan.⁵ Selain dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran lisan, notaris yang melakukan pemalsuan surat juga dapat dijerat dengan Tindak pidana pemalsuan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Pada persidangan sebelumnya, Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui putusannya Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr., 25 Maret 2015 memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer, namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn., dari segala tuntutan hukum;

⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hlm. 60.

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Majelis Hakim menyatakan Notaris Neni Sanitra tidak terbukti melanggar hukum. Majelis Hakim menilai dan membenarkan perbuatan namun Terdakwa tidak ada niat atau tujuan tertentu, sehingga Majelis Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana (*Onslaag Van Recht Vervolging*).

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015, menyatakan bahwa Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Autentik” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris dengan didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang

bersangkutan dapat menuntut secara perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Pemberian sanksi tersebut disamping untuk memberikan penyadaran bagi Notaris untuk lebih berhati-hati melaksanakan tugas dan kewajibannya, juga merupakan suatu upaya perlindungan hukum masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan kepentingan individu dalam masyarakat. Majelis Pengawas Daerah mempunyai peran strategis dalam hal pembinaan, pengawasan dan penjatuhan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas profesinya. Terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan kode etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan kode etik jika hanya adanya laporan dari masyarakat dan tidak ada juga kriteria tertentu dari pelanggaran kode etik Notaris yang dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Oleh karenanya tidak adanya kejelasan mengenai apakah tindakan Notaris yang memalsukan akta autentik termasuk kedalam jenis pelanggaran kode etik Notaris yang dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah atau tidak. Lebih lanjut, Pemberian kewenangan pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas

Daerah tidak sesuai dengan karakteristik kode etik profesi Hal ini disebabkan Majelis Pengawas daerah tidaklah sepenuhnya mengerti nilai dan cita-cita kode etik Notaris, karena Anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur akademisi, pemerintah, dan Notaris.

Hal ini berdampak pada jenis keputusan atau jenis sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris ketika melakukan pelanggaran kode etik Notaris. Hal yang demikian menjadi penting karena Notaris bisa dijatuhi sanksi berupa sanksi administrasi ketika melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dan hasil keputusan dari Majelis Pengawas dapat dijadikan bukti yang kuat untuk melaporkan Notaris secara pidana dan mengajukan gugatan kepada Notaris dengan jalur perdata, Maka timbul ketertarikan penulis untuk mengamati dan membahas dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **“Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindakan Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dalam hal terjadi pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris?
2. Bagaimana penegakan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang memalsukan Akta Autentik?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji, menganalisa dan menjelaskan pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dalam hal terjadi pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris.
2. Untuk mengkaji, menganalisa dan menjelaskan penegakan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang memalsukan Akta Autentik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan semaksimal mungkin baik dari segi teoritis maupun secara praktis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk meningkatkan konsep baru dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dalam hal terjadi pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris.
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, untuk memperoleh pengetahuan terkait penegakan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang memalsukan Akta Autentik.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang membahas pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris. Oleh karenanya pada penulisan ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian ini dan untuk menilai kejujuran akademik peneliti. Tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya akibat terjadinya penelitian yang tidak dipublikasikan atau tidak adanya akses untuk mempublikasikan atau penelitian dengan ilmu yang sama, tetapi berbeda isu hukum dan tinjauannya.

Oleh karenanya, penelitian ini telah dilakukan inventarisasi kepustakaan penelitian pada bidang keilmuan yang sama dengan “Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindakan Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik”. Berikut ini di kemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis dari **Andre Prima Sembiring**, pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berjudul: Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dengan

permasalahan yang diteliti adalah: *pertama*, bagaimanakah kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan penerapan sanksi yang terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Notaris. *Kedua*, bagaimanakah akibat hukum terhadap Notaris para pihak setelah dijatuhkan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah atas pelanggaran administrasi yang berlaku bagi Notaris. *Ketiga*, bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris dan/atau pihak yang dirugikan atas putusan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris.⁶

2. Penelitian Tesis dari **Siaga Yoze Rosario**, pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berjudul: Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi, dengan permasalahan yang diteliti adalah: *Pertama*, bagaimana peran Organisasi Profesi Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi. *Kedua*, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Jambi. *Ketiga*, bagaimana koordinasi antara

⁶ Andre Prima Sembiring, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Notaris Ditinjau Dari Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Organisasi Profesi Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kota Jambi.⁷

3. Penelitian Tesis dari **Venny Kosasih**, pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2022, yang berjudul: Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris Di Kota Batam, dengan permasalahan yang diteliti adalah: *Pertama*, bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap penegakan Kode Etik Notaris di Kota Batam. *Kedua*, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah saat melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Batam.⁸
4. Penelitian Tesis dari **Muhammad Khalid**, pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017, yang berjudul: Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris, dengan permasalahan yang diteliti adalah: *Pertama*, Apakah terjadi dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. *Kedua*, Apakah kewenangan pemeriksaan Kode Etik oleh

⁷ Siaga Yoze Rosario, *Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi*, Tesis. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

⁸ Venny Kosasih, *Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris Di Kota Batam*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Majelis Pengawas Daerah sudah sesuai dengan karakteristik Kode Etik profesi.⁹

5. Penelitian Tesis dari **Diny Handayani**, pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021, yang berjudul: Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang), dengan permasalahan yang diteliti adalah: *Pertama*, Faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah. *Kedua*, Bagaimana implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang. *Ketiga*, Apa akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, apabila dibandingkan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka terdapat perbedaan dari sisi permasalahan. Letak permasalahan dengan penelitian

⁹ Muhammad Khalid, *Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

¹⁰ Diny Handayani, *Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang)*, Tesis, Padang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan penerapan sanksi bagi Notaris jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris. Tesis pembanding diatas lebih mengkhususkan kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam penerapan sanksi atas pelanggaran administrasi yang dilakukan Notaris dan peran Organisasi Profesi Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Sedangkan letak permasalahan yang penulis gunakan adalah lebih kepada Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindakan Notaris Yang Memalsukan Akta autentik.

Berdasarkan Tesis pembanding di atas, apabila dituangkan dalam bentuk tabel maka akan diperoleh perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1.2

F. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan
1.	Andre Prima Sembiring	Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	<i>Pertama</i> , bagaimanakah kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan penerapan sanksi yang terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Notaris. <i>Kedua</i> , bagaimanakah akibat hukum terhadap Notaris para pihak setelah dijatuhkan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah atas pelanggaran

			administrasi yang berlaku bagi Notaris. <i>Ketiga</i> , bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris dan/atau pihak yang dirugikan atas putusan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris.
2.	Siaga Yoze Rosario	Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi.	<i>Pertama</i> , bagaimana peran Organisasi Profesi Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi. <i>Kedua</i> , bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Jambi. <i>Ketiga</i> , bagaimana koordinasi antara Organisasi Profesi Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kota Jambi.
3.	Venny Kosasih	Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris Di Kota Batam.	<i>Pertama</i> , bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap penegakan Kode Etik Notaris di Kota Batam. <i>Kedua</i> , bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis

			Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah saat melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Batam
4.	Muhammad Khalid	Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris.	<i>Pertama</i> , Apakah terjadi dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. <i>Kedua</i> , Apakah kewenangan pemeriksaan Kode Etik oleh Majelis Pengawas Daerah sudah sesuai dengan karakteristik Kode Etik profesi.
5.	Diny Handayani	Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang).	<i>Pertama</i> , Faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah. <i>Kedua</i> , Bagaimana implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang. <i>Ketiga</i> , Apa akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.

Perbedaan: *Pertama*, penelitian yang dilakukan penulis lebih mengkhususkan pada Bagaimana pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dalam hal terjadi pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris. *Kedua*, Bagaimana penegakan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang memalsukan Akta Autentik.

G. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tanggung Jawab Profesi (*Professional Liability*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.¹¹ Daryl Koehn mengatakan bahwa meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri yang kerap disebut kaum profesional sebagai berikut:¹²

1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama, mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakap “esoterik” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 789.

¹² Daryl Koehn, *The Ground Of Professional Ethics*, terjemahan oleh Agus Hardjana, *Landasan Etika Profesi*, Jakarta: Kanisius, 2004, hlm. 74-75.

4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus; yang tidak mengucapkan janji ini tidak terikat pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa Notaris diwajibkan bersumpah atau mengucapkan janji akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Dan akan menjalankan kewajibannya tersebut sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Berdasarkan hal tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan Teori Tradisional. Di dalam Teori Tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.¹³ Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, dan

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 95.

ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.¹⁴

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktik, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵ Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut Kraneburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

1. Teori *Fautes Personelles*

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pejabat yang karena tindakannya pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah

¹⁴ Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 212.

¹⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 335.

menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2. Teori *Fautes De Services*

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung yang harus ditanggung.¹⁶

Menurut Komar Kaantatmaja sebagaimana dikutip Sidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan klien. Tanggung jawab profesional dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.¹⁷ Notaris merupakan suatu profesi atau jabatan. Sehingga Teori Tanggung Jawab Profesi tersebut dipandang tepat untuk menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris dalam jabatan dan profesinya yang berkaitan dengan Akta Autentik yang dibuatnya. Teori

¹⁶ *Ibid*, hlm. 337.

¹⁷ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 82.

Tanggung Jawab Profesi ini juga berfungsi untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2. Tugas dan Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grose*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Akta Autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Keistimewaan suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) hal yang dapat kita pahami, yaitu Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam Akta Autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Akta Notaris sebagai Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kewenangan Notaris ini juga dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; dan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.

3. Kode Etik Notaris

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Mengenai ruang lingkup Kode Etik ini diatur dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Notaris yang dimana ruang lingkungannya meliputi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kode Etik ini mengatur perilaku anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris baik ketika menjalankan jabatannya maupun di dalam kehidupan sehari-harinya.

Perihal mengenai tata cara pemeriksaan serta penjatuhan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Pada pelaksanaan pengawasan Kode Etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan

bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut.

Dalam hal pemanggilan tersebut Notaris tersebut tidak memenuhi panggilan atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya dengan jangka waktu 7 (tujuh) kerja hari sejak pemanggilan pertama. Jika dalam pemanggilan yang kedua kalinya Notaris tersebut tetap tidak hadir atau memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan ketiga kalinya. Ketika sampai pemanggilan ketiga kalinya Notaris tersebut tidak hadir atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka Dewan Kehormatan akan tetap melaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Keputusan pemberian sanksi yang telah ditetapkan harus dikirimkan kepada Notaris yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan. Jika belum terdapat Dewan Kehormatan Daerah maka Dewan Kehormatan Wilayah memiliki wewenang untuk melakukan sidang pemeriksaan atau melimpahkan ke Dewan Pengurus Daerah terdekat. Hal ini juga berlaku terhadap Dewan Kehormatan Daerah yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik.

4. Konsep Pengawasan Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris BAB IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan

Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

b. Pengawasan Kuratif

Pengawasan kuratif dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan.

c. Pembinaan

Pembinaan adalah bagian dari upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan tentang pelaksanaan jabatan Notaris dan lain-lain.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau Undang-Undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengawasan dalam Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sebelum menguraikan pengawasan menurut Kode Etik, lebih dulu diuraikan tentang pengertian dari Kode Etik.

Kode Etik Profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode Etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya Kode Etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Kode Etik Profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Pengawasan menurut Kode Etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan Kode Etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat. Atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

- a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

- b. Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur Notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan Jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi;
dan
- c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. Syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam di bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹⁸ Definisi dari tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹⁹ Tipe penelitian yuridis normatif seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik, yang akan dibahas dalam tesis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publisng, 2008, hlm. 102.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 11.

sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁰ Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindakan Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik.

Dalam penelitian tesis ini digunakan pula Pendekatan Kasus atau Putusan Pengadilan (*Case Approach*) digunakan sebagai bahan analisa yang bertujuan untuk memperdalam bahasan yang akan diteliti dalam tesis ini. Tujuan digunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) majelis hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang berhubungan dengan Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindakan
Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui dan menganalisis mengenai Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindakan Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik, dengan perumusan masalah *pertama*, pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dalam hal terjadi pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris. Dan *kedua*, penegakan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang memalsukan Akta Autentik.

4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Penelitian ini memerlukan adanya data-data penunjang kebenaran penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yang merupakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Peraturan Perundang-Undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, hasil-hasil penelitian bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat pakar hukum, doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²¹

5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, dan beberapa bacaan yang dimaksud diperoleh dari perpustakaan, referensi kuliah serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, peraturan-peraturan terkait dan relevan, jurnal, makalah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

6. Analisis Penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156.

preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.²²

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan tesis, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

I. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya Ilmiah. Sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah dapat memahami tesis ini, serta tersusunnya tesis yang teratur dan sistematis. Sistematika penulisan dalam tesis ini sama seperti isi tesis pada umumnya, yaitu terdiri atas:

BAB I – PENDAHULUAN

Dipaparkan uraian mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka

²² M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

Teori, Metode Penelitian yang terdiri dari Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, Data Penelitian atau Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Tahap Penelitian, Analisis Penelitian.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Tinjauan Mengenai Kewenangan Notaris, Tinjauan Mengenai Tanggungjawab Notaris, Tinjauan Majelis pengawas Daerah, Tinjauan Mengenai Pengawasa Terhadap Notaris. Kajian teoretik ini pada dasarnya membahas dasar-dasar teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan studi.

BAB III – PEMBAHASAN

Mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan, berisikan Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindakan Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik. Uraian dan pembahasan bab ini pada intinya menjawab pokok permasalahan studi yang diangkat.

BAB IV – PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian.

BAB II

TINJAUAN TENTANG NOTARIS, TUGAS JABATAN NOTARIS, DAN PENGAWASAN NOTARIS

A. Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.²³

Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak

²³ Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat autentik.²⁴

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Ketika itu, lembaga notariat diperuntukkan bagi golongan Eropa, terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Weetboek*.²⁵ Kendati hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris.

Profesi Notaris dianggap sebagai profesi tertua²⁶ yang ada dan jabatan profesional hukum tersebut justru keberadaannya kian “*eksis*” hingga saat ini ditengah derasnya arus *moderenisasi*, globalisasi dan semakin meningkatnya persaingan global. Adanya anggapan bahwa profesi Notaris merupakan profesi tertua juga dapat dibuktikan dalam QS.Al-Baqarah ayat 282.²⁷

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar suatu hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang

²⁴ *Ibid*, hlm. 8.

²⁵ G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 4.

²⁶ Keberadaan Profesi Notaris sudah ada sejak abad ke 2 M dan 3 M dimana pada saat itu istilah notaris dikenal dengan sebutan notarius yang berarti golongan orang yang mencatat pidato. (Sumber dikutip dari Makalah yang Disampaikan Oleh Rany Kartika Sari pada Seminar Nasional Kenotariatan dalam rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Progam Pascasarjana FH UII untuk memperingati Milad UII ke-72 di Auditorium Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta, 25 April 2015, hlm. 1.

²⁷ Melalui metodologi ijtihad yakni Qiyas. Qiyas merupakan salah satu metode penemuan dalam hukum islam yang berarti menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al quran atau as-sunnah atas dasar adanya persamaan ‘illat. (Sumber dikutip dari buku Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 33-34.

penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah ...”.

Ayat Al-Qur'an di atas setidaknya mengajarkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dianjurkan untuk dicatat dan ditulis. Notaris yang pada awal-awal sejarahnya hanya dianggap sebagai orang yang mencatat pidato²⁸, dalam perjalannya mulai berkembang sebagai pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat.

R. Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.²⁹

UUJN sebagai pedoman bagi para Notaris juga memberikan pengertian mengenai Notaris, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan

²⁸ Notaris dalam perjalannya yang dulunya dianggap sebagai orang yang mencatat pidato, sekitar abad ke-5 M dikenal sebutan notaries. Sebutan notaries pada abad ke-5 M hanya diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi raja (kaizer), kemudian pada akhir abad ke-5 tersebut tugas notaris tidak hanya diperuntukan bagi sekretaris raja, namun juga diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan istana yang melaksanakan pekerjaan administratif. Makalah yang Disampaikan Oleh Rany Kartika Sari, op., cit, hlm. 2.

²⁹ R. Soegondo Notodisierjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

Notaris, memberikan definisi mengenai mengenai Notaris, yaitu “Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang JabatanNotaris atau Undang-undang lainnya.”³⁰

Memperhatikan uraian Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang Pengertian Notaris, maka dapat dijelaskan unsur-unsurNotaris adalah:

a. pejabat umum

Istilah pejabat umum terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuatakta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),³¹ Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti sebagai pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum adalah Notaris.

Menurut Doddy Radjasa Waluyo dalam tesis Putu Vera Purnama Diana mengatakan, yang diberi wewenang membuat akta autentik menjalankan fungsi seperti halnya seorang pejabat umum antara lain:³²

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

³¹ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah.

³² Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar,

- 1) Consul (berdasarkan *Consular Wet*),
- 2) Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
- 3) Notaris Pengganti
- 4) Juru Sita
- 5) Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pasal 1868 KUH Perdata mengatakan bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta autentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

b. Berwenang membuat akta

Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Kemudian Pasal 15 UUJN-P menyatakan:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang’.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) membuat akta risalah lelang
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dari kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.³³

Wewenang yang diberikan kepada Notaris yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN, hal ini berarti bahwa wewenang yang diberikan kepada Notaris termasuk wewenang atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Selain kewenangan yang dimilikinya, Notaris juga mempunyai kewajiban seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) UUJN-P yaitu:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

³³ Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P.

- e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya padasampul setiap buku;
- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh perundang-undangan membuat akta yang juga disebut sebagai Akta Notaris (akta autentik) ini, dalam menjalankan kewenangan yang diberikan itu, Notaris pun harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4 UUJN menyebutkan:

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 UUJN-P dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangansehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang stratadua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

c. Autentik

Suatu akta dikualifikasi sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Bentuknya di tentukan oleh undang-undang:
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam hal ini Notaris :
- 3) Pejabat umum tersebut harus mempunyai kewenangan yang meliputi:³⁴
 - a) Tempat/wilayah jabatan, (Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 18).
 - b) Orang (Penghadap/ Pihak dan Saksi)
 - c) Waktu (Pasal 4 UUJN)
 - d) Substansi/ Materi yang dimuat dalam akta (Pasal KUH Perdata jo. Pasal 15 ayat (1) UUJN).

d. Ditentukan oleh Undang-Undang

Pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang ditentukan undang-undang. Untuk memenuhi syarat autentik tersebut maka sebuah akta Notaris harus memiliki anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN-P.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Notaris

a. Tugas Pokok Notaris

Tugas Notaris secara umum antara lain:

- 1) Membuat akta-akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN-P dan Pasal 1868 KUH Perdata.
- 2) Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waarmerking*), lalu

³⁴ Firdhonal, *Perlindungan Profesi Notaris, Hak Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Dalam Menyikapi Permasalahan Hukum Notaris*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 01 Januari 2022.

mengesahkan surat-surat di bawah tangan (legalisasi)³⁵.

- 3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 4) Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 6) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan kepada para pihak³⁶.

Sehubungan dengan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka tugas Notaris adalah:³⁷

- 1) Memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta autentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata.

Prinsip Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah Notaris haruslah memberikan pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta autentik.

³⁵ Artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris pada tanggal tertentu. Hal ini ditempuh apabila dokumen/ surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada Notaris. Jadi, tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal pendaftaran. Dikutip dari: <https://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking/>, diakses tanggal 10 Januari 2020.

³⁶ Pasal 51 UUJN-P.

³⁷ Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

b. Fungsi Notaris

Istilah fungsi mempunyai makna sebagai aktifitas dalam mencapai tujuan. Fungsi Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum berupa semua aktifitas yang dilakukan dalam rangka pembuatan alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta autentik untuk keperluan masyarakat yang memerlukan jasanya.

Menurut Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, fungsi Notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap masyarakat.³⁸

c. Peran Notaris

Dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya untuk membuat alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta autentik, seorang Notaris berperan sebagaipengatur lalu lintas untuk kepentingan para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak dinyatakan dalam akta.

Oleh karena sebagai pengatur lalu lintas, maka apabila terjadisesuatu yang tidak benar, dalam arti bertentangan dengan undang- undang (yang bersifat memaksa), ketertiban umum atau kesusilaan, maka Notaris berkewajiban untuk mengingatkan, sebab apabila Notaris membiarkan sesuatu yang salah terjadi dalam pembuatan akta autentik maupun dalam pelaksanaan kewenangan yang lain, bukan mustahil Notaris dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal

³⁸ *Ibid*, hlm.

1365 KUH Perdata jo. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.³⁹

3. Etika Profesi Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud etika adalah:⁴⁰

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan dan buruk, juga tentang hak dan kewajiban moral,
- b. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
- c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat.

Menurut K. Bertens, etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*” (dalam bentuk tunggal) atau “*ta etha*” (bentuk jamaknya) yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau kelakuan (akhlak) yang baik.⁴¹ K. Bertens kemudian merumuskan ada tiga pengertian etika, yakni:⁴²

- a. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan/ pedoman seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian ini etika disebut juga sebagai “sistem nilai”.
- b. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik Notaris.
- c. Etika dapat juga berarti ilmu tentang yang baik dan buruk. Pada pengertian ini etika sama dengan filsafat moral.

³⁹ Firdhonal, Perlindungan Profesi Notaris, Hak Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Dalam Menyikapi Permasalahan Hukum Notaris, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017.

⁴⁰ Azlaini Agus, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Pekanbaru: Unri Press, 2013), hlm. 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 13.

⁴² *Ibid*, hlm. 14.

Selaku pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Budi Untung, terdapat 22 karakter pejabat umum berdasarkan profesi dan budaya bangsa, yaitu:⁴³1)Religius; 2)Melayani; 3)Rendah hati;4)Jujur; 5)Berbagi; 6)Mengampuni; 7)Toleransi; 8)Disiplin; 9)Kerja Keras; 10)Kreatif; 11)Mandiri; 12)Demokratis; 13)Rasa Ingin Tahu; 14)Semangat Kebangsaan; 15)Cinta Tanah Air; 16)Menghargai Prestasi; 17)Bersahabat; 18)Cinta Damai; 19)Gemar Membaca; 20)Peduli Lingkungan; 21)Peduli Sosial; dan 22)Tanggung Jawab.

Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia menjadi payung hukum yang keberadaannya seakan menjadi “ruh” bagi para notaris di Indonesia. Notaris tidak dapat lari diluar dari apa yang telah digariskan oleh aturan hukum tersebut. Disamping adanya aturan Jabatan Notaris dan UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia selaku jabatan profesi dibidang hukum juga harus tunduk pada kode etik profesi yang telah digariskan oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia) selaku wadah organisasi yang menghimpun profesi Notaris.

Pasal 82 ayat (1) UUNJ menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Selanjutnya pada ayat (2)

⁴³ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 46-50.

menyebutkan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik Notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik yang dirumuskan pada Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung.⁴⁴ Pasal 1 angka 2 kode etik Notaris menyebutkan bahwa:

“Kode etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus”.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi:⁴⁵

- a. Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri
Kode etik tidak akan efektif jika diterima begitu saja dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
- b. Pelaksanaannya diawasi terus menerus agar kode etik ditaati dengan baik.

⁴⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *op. cit*, hlm. 158.

⁴⁵ Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Cetakan II (Yogyakarta: Farisma Indonesia, 2017), hlm. 30.

Pelaksanaan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan kode etik Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh Frans Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain:⁴⁶

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris;
- d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkan, kode etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keluhuran dari martabat dan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

B. Majelis Pengawas Notaris dan Pengawasan, Pembinaan Notaris

1. Pengertian majelis Pengawas Notaris

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 34.

Buitengerechtigke Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁴⁷

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada

⁴⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya, Refika Aditama, 2010, Hlm 1.

Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 UUJN). Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang.
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan

pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Tata cara pemeriksaan Notaris di atur dalam dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, majelis pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perilaku pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris membentuk majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (Pasal 1 angka 4 Permenkumham No 15 Tahun 2020). Majelis pemeriksa dibentuk secara berjenjang pada tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Majelis pemeriksa terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris dan akademisi. Majelis pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

2. Kewenangan dan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam

melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.⁴⁸ Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.⁴⁹

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.⁵⁰ Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007, Hlm 44.

⁴⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, Hlm 314.

⁵⁰ Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, No. 28 Th. III, 2005, Hlm 130.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan pemerintahan. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.⁵¹ Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris hal ini diatur dalam Pasal 70 huruf a UUJN. Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris tersebut dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup atau berwenang menyelenggarakan sidang

⁵¹ Habib Adjie, *Op Cit*, Hlm 131.

untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran.

1. Kode etik
2. Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.

UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, hanya Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berwenang untuk memberikan sanksi. Berdasarkan Pasal 73 (1) huruf e Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang sanksi tersebut bersifat final (Pasal 73 (2) UUJN). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) mengusulkan kepada pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian secara tidak hormat.

Dengan demikian perlu dikaji kedudukan Majelis Pengawas yang secara fungsional (dalam fungsinya) telah melakukan urusan pemerintahan. Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan

menjatuhkan sanksi administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) ataupun Majelis Pengawas Pusat (MPP) kepada Menteri. Dengan demikian perlu ditentukan dasar hukum putusan dari Majelis Pengawas sebagai suatu Figur Hukum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

a. Pengawasan Notaris

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *supervision of notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.⁵² Tanpa adanya pengawasan maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata yaitu :

1. Pengawasan
2. Notaris

Pengawasan diartikan sebagai penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan. Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepsikan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati,

⁵² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Mataram, Hlm 167.

mengawasi, memeriksa.

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah disajikan pengertian pengawasan. Pengawasan adalah :

“Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.”⁵³

Ada dua konsep pengawasan dalam defenisi ini, yakni :

1. Pembinaan
2. Pengawasan

P. Nicolai menyajikan pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁵⁴

P.Nicolai menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahan.

Sementara itu konsep Lord Acton bahwa pengawasan merupakan :

“Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi negara agar tidak

⁵³ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

⁵⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 311.

menggunakan kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi negara dan melindungi pejabat administrasi negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau melanggar hukum.”⁵⁵

Konsep Lord Acton tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administrasi negara. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai upaya untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dari yang diawasi. Notaris dikonsepsikan sebagai orang yang diberi kewenangan untuk memuat akta autentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Maka pengawasan Notaris dikonsepsikan sebagai cara mengamati, mengawasi dan memeriksa Notaris di dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang diawasi yaitu dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku Notaris. Pengawasan dilakukan terhadap Notaris untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkan suatu peraturan baru bagi Notaris, yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 70.

2004 tentang jabatan Notaris, Pengawasan yang dilakukan Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN) hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidak mengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar.

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris itu sendiri harus di awasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal

sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris tetapi Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pengawasan terhadap Notaris yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris.

Majelis Pengawas Notaris juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris sesuai muatan Pasal 70 huruf a UUJN berbunyi “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.” Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris

dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan jika terbukti Dewan kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris. Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan :

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris misalnya mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama Notaris, mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara, menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris (setempat) dengan maksud untuk menarik klien-klien dari Notaris lain.

b. Pembinaan Notaris

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha,

tindakan, dan kegiatan.⁵⁶ Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.⁵⁷ Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 68 UUJN pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm 197.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 195.

Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Majelis Pengawas Notaris anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Asas-asas hukum yang tercantum dalam KUH Perdata, yang mempunyai hubungan erat dengan pembuatan akta, yaitu:⁵⁸

(1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya

⁵⁸ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 10-13.

perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

(2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (a) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (b) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- (c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- (d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

(3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum merupakan asas di mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, dan dapat disimpulkan pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1).

(4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH

Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

(5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian (Personalitas) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

2. Akta Autentik

Secara Konseptual, pengertian akta autentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yang tercantum dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia. Beberapa pengertian akta autentik, yaitu:⁵⁹

(1) Menurut Pasal 1868 KUH Perdata

Akta autentik adalah : “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Apabila dikaji definisi ini, maka ada tiga unsur akta autentik, yaitu:

(a) dibuat dalam bentuk tertentu;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 17-20.

(b) di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu; dan

(c) tempat dibuatnya akta.

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ditemukan pengertian akta autentik, namun yang ada yaitu pengertian akta Notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah:

“Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Ada tiga unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut, yaitu;

(a) dibuat oleh atau di hadapan Notaris

(b) bentuknya tertentu

(c) tata cara pembuatannya

(3) Kamus Besar Bahasa Indonesia Akta autentik meruakan:

“Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang”.⁶⁰

Unsur-unsurnya meliputi:

(a) Adanya akta

(b) di hadapan pegawai umum

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 17.

(c) telah ditentukan bentuknya

3. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Akta Autentik

Landasan filosofi akta autentik tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pertimbangannya disebutkan bahwa:

- a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
- b. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Ada 3 landasan filosofis penyusunan akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam UUJN, yaitu meliputi:⁶¹

- a. menjamin kepastian hukum
- b. menjamin ketertiban
- c. perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

⁶¹ Salim HS., *op., cit.*, hlm. 22.

Landasan yuridis akta autentik yaitu dasar-dasar atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan bersama DPR yang mengatur tentang akta autentik.

Landasan sosiologis diartikan sebagai dasar berlakunya akta autentik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Landasan sosiologis berlakunya akta autentik dapat dibedakan menjadi dua macam:⁶²

- a. berlaku secara normal, artinya bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun PPAT dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan baik dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- b. berlakunya secara abnormal, artinya bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun PPAT tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, karena yang menjadi objek yang dimuat dalam akta menimbulkan masalah.

4. Unsur-Unsur Akta Autentik

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sebuah akta dapat dikatakan autentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
- (2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- (3) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, haru

⁶² *Ibid*, hlm. 24.

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta autentik, yaitu:

- (1) dibuat oleh atau di hadapan notaris;
- (2) bentuknya ditentukan dalam Undang-undang
- (3) tata caranya juga ditentukan dalam Undang-undang.

Akta autentik yang dibuat dalam bentuk dan format tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang serta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Sebagai alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang
- 2) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hakim
- 3) Memberikan kepastian hukum terhadap setiap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan hukum seseorang.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang, dalam hal ini yaitu UUJN. Pasal 38 UUJN menyebutkan:

- 1) Setiap akta terdiri atas:
 - a) awal akta atau kepala akta;
 - b) badan akta; dan
 - c) akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a) judul akta;
 - b) nomor akta;
 - c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

- 3) Badan akta memuat:
 - a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksipengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.⁶³ Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:⁶⁴

- (1) keterangan saksi

Pada Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud keterangan saksi

⁶³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 11-23.

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

(2) keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Isi dari keterangan ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

(3) surat

Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur pada Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Surat-surat sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) disebut sebagaiakta autentik.

(4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) merumuskan sebagai “perbuatan , kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yanglain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Apabila ayat (1) , (2) dan (3) dikaitkan, maka petunjuk ini merupakan:

- perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keteranganterdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;

- berdasar penilaian oleh hakim.

(5) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Akta mempunyai fungsi formal (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi akta lainnya yang juga fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁶⁵

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Terhadap pihak ketiga, akta autentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.⁶⁶

Kekuatan pembuktian dari akta Notaris sebagai alat bukti, umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakan

⁶⁵ Susanto, Herry, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

⁶⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

menjadi 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:⁶⁷

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN . Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat di bawah tangan.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal artinya akta autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar. Pada arti formal, akta autentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak (komparasi) dan tempat akta tersebut dibuat.

Menurut arti formil, akta Notaris membuktikan kebenaran apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formal, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenarantanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

⁶⁷ Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Kekuatan pembuktian material artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya) atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya. Artinya, akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata.

Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.⁶⁸

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan:

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 311.

masyarakat”.⁶⁹

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁷⁰

Usman Simanjuntak dalam bukunya “Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum” mengatakan bahwa “Perbuatan Pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk ke dalam perbuatan pidana”.⁷¹

Berikut ini beberapa pandangan pakar hukum mengenai tindak pidana (*straffbar feit*):⁷²

- a. Pandangan aliran monoistis
 - 1) D. Simons mengatakan bahwa *straffbaar feit* adalah “*een straffbaar gestelde, onrechtmatige, met schlud verband staande handeling vaneen toere kennings vatbaar person*”.
Jadi, unsur-unsur *straffbaar feit* adalah:
 - b) Perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
 - c) Diancam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*),
 - d) Melawan hukum (*onrechtmatig*),
 - e) Dilakukan dengan kesalahan (*met schlud in verband stand*)
 - f) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau *toere kennings vatbaar person*.
 - 2) Van Hamel mendefinisikan *straffbaar feit* sebagai “*een wetelijk omshreven menshejljike gedraginh, onrechtmatig, straffwardig, en aan scgluld te witjen*”.
Jadi, unsur-unsurnya terdiri dari:
 - a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op., cit.*, hlm. 14.

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

⁷¹ Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1994), hlm. 95.

⁷² Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 186-189.

- b) Melawan hukum
 - c) Dilakukan dengan kesalahan
 - d) Patut dipidana
- 3) E. Mezger mendefinisikan *strafbaar feit* adalah “*Die Straffat ist derInbegriff der Voraussetzungen der strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan: *Die Straffat ist demach tatbestandlich-rechtwidrige pers onlichzurechenbare strafbedrochte Handlung*”.
- Unsur-unsur tindak pidananya adalah:
- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - d) Diancam dengan pidana.
- 4) Pandangan monoisme ini juga diikuti oleh pakar hukum Indonesia, yaitu Wirjono Prodjodikoro dengan mengatakan Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari semua definisi di atas, terlihat tidak ada pemisah antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), karna tidak adanya pemisahan tersebut, maka pandangan ini sering disebut sebagai pandangan yang monoistis.

b. Pandangan aliran dualistis

- 1) H. B Vos memberikan pengertian “*Een strafbaar feit is teen menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van “wettelijke bepaling”) straf is gesteld, een gedraging dus, die in het alegmeen (tenzij ere en uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe verboden is.*”
- Jadi, menurut Vos, *strafbaar feit* hanya berunsurkan:
- a) Kelakuan manusia
 - b) Diancam pidana dalam Undang-undang
- 2) W.P.J Pompe berpendapat bahwa “*Volgens ons postieve recht is het strafbare feit niets anders date en feit, dat in oen wettelijke starfberpaling als straffbar in amschreven.* (Menurut hukum positif *starafbarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang). Lebih lanjut Pompe mengatakan dalam hukum positif sifat melawan hukum (*wedderlejtikheid*) dan kesalahan (*schlud*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk tindak pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.
- 3) Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sehingga untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-

unsur:

- a) Adanya perbuatan
- b) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Lebih lanjut Moeljatno memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kemampuan bertanggungjawab, sehingga kemampuan bertanggungjawab tidaklah dapat dimasukkan ke dalam perbuatan pidana. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka karena disamping hal itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

2. Tindak Pidana Pemalsuan

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 Buku. Buku I berisi mengenai aturan umum hukum pidana, Buku II mengenai tindak pidana kejahatan dan Buku III mengenai tindak pidana pelanggaran. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:⁷³

- a. kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
- b. kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
- c. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
- d. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknyaditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap

⁷³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 3.

kebenaran sesuatu.⁷⁴

a. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:⁷⁵

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya; bentuk pokok pemalsuan surat(263 KUHP);
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP);
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266 KUHP);
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (267 dan 268 KUHP);
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271 KUHP);
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274 KUHP);
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275KUHP).

Pasal 263 Merumuskan sebagai berikut:⁷⁶

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam pemakainya dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 97.

⁷⁶ Moeljatno, *op., cit*, hlm. 96.

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat ialah terletak pada keberadaan/ timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan.⁷⁷

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, yaitu:⁷⁸

a) Surat yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu. Hak dapat lahir dari perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya yang dituliskan dalam sebuah surat.

b) Surat yang Menimbulkan suatu perikatan

Setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak, dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban hukum di pihak lain.

c) Surat yang Membebaskan Hutang

Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum

⁷⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 144.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 145-148.

untuk membayar/ menyerahkan sejumlah uang.

- d) Surat yang Diperuntukkan Bukti Mengenai Suatu Hal Kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang, misalnya terhadap akta autentik, yaitu bahwa akta autentik bagipara pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁷⁹ Surat tersebut sengaja dibuat/diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai suatu hal isinya tersebut.

b. Pemalsuan Surat yang Diperberat

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) akta-akta autentik;
 - b) surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;⁸¹
 - c) surat sero⁸² atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) talon⁸³, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

⁷⁹ Pasal 1870 KUH Perdata.

⁸⁰ Moeljatno, *op., cit.*, hlm. 97.

⁸¹ Mengenai surat hutang Negara termasuk di dalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan. Surat utang bagian Negara ialah surat utang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah. Sedangkan surat utang dari lembaga umum adalah surat-surat utang seperti Perusahaan Daerah (misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom, dan lain sebagainya.

⁸² Surat Sero ialah surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam Pasal 264 disebutkan seperti perkumpulan, yayasan, perseroan dan lain sebagainya.

⁸³ Talon adalah suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari utang Negara. Kupon itu sebagai tanda bukti hak dalam pembagian keuntungan. Setelah kupon-kupon yang melekat pada talon itu habis dipakai, harus diserahkan kembali pada Negara yang berhutang untuk mendapatkan kupon-kupon yang baru.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 1868 KUH Perdata merumuskan sebagai suatu surat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang dibuat di hadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan lain-lain.

Pemalsuan surat dalam Pasal 264 merupakan *lex specialis* dari pemalsuan Pasal 263 ayat (1). Sebagai pemalsuan *lex specialis* terhadap kebenaran isi dari jenis surat-surat khusus dalam Pasal 264 ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat/tinggi daripada surat pada umumnya. Nilai bahaya pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran isi dari surat-surat tersebut adalah lebih besar, karena surat-surat itu mengandung kepercayaan masyarakat yang lebih besar/tinggi terhadap isinya daripada surat-surat biasa.

Unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 264 ayat (2) adalah:

- 1) unsur-unsur obyektif:
 - a) Perbuatan memakai;
 - b) Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
 - c) seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
 - d) pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

2) unsur subyektif: kesalahan dengan sengaja.

Hal yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran aka isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.⁸⁴

⁸⁴ Adami Chazawi, *op., cit*, hlm. 108.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU TERHADAP TINDAK PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN AKTA AUTENTIK

A. Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru Dalam Hal Terjadi Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris.

Penegakan hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Pengawasan yang dilakukan kepada Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap Notaris agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UUJN dan kode etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum untuk pelayanan. Mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur secara ideal dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realita sosial masyarakat hukum yang berhubungan

langsung dengan profesi ini. Pengawasan merupakan salah satu aspek penegak hukum yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan penegak hukum termasuk pengawasan terhadap Notaris. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Olehkarena itu baru dapat dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian profesi hukum yang dijalankan tetap pada koridor etika profesi dan sesuai dengan pelaksanaan jabatannya, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris akan tetap terjaga.

Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan contohnya dengan melakukan sosialisasi rutin terhadap Notaris. Sedangkan bersifat represif mengandung makna yang melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN contohnya memberikan surat peringatan (SP). Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan kode etik Notaris karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan akan dikenakan sanksi.

Tata cara pemeriksaan Notaris berdasarkan Pasal 23 Peraturan

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas Membentuk Majelis Pemeriksa.
2. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
3. Majelis Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Majelis Pengawas berpedoman pada Pasal 36 j.o Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pimpinan Majelis Pengawas mengawasi bawahannya masing-masing dan harus mengambil langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan. Pimpinan Majelis Pengawas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Terhadap setiap laporan yang disampaikan

oleh bawahan Majelis Pengawas wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan secara berjenjang.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Pekanbaru merupakan salah satu pembuktian implementasi adanya suatu badan pengawas Notaris di Kota Pekanbaru yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di Kota Pekanbaru khususnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar Notaris dapat melaksanakan tugas secara profesional dan maksimal. Pelaksanaan pengawasan merupakan tugas dari Majelis Pengawas Notaris di Kota Pekanbaru sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03- HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris mengatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Kata pembinaan tidak disebutkan dalam pengertian diatas namun pengawasan dan pembinaan selalu beriringan dan berdampingan satu sama lain. Pembinaan merupakan bagian dari pengawasan. Jika salah satu diantara keduanya tidak ada maka fungsinya tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pembahasan ini adalah wilayah Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Sekretaris Majelis Pengawas Daerah bahwa formasi Notaris yang terdapat di daerah Kota Pekanbaru saat ini adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam)

orang yang aktif.

Secara filosofis setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengambil alih tugas dari Pengadilan Negeri yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris di tingkat daerah kabupaten/kota. MPD juga melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berkaitan dengan pemanggilan-pemanggilan atau gugatan termasuk izin dari MPD. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah lebih bersifat kepada bentuk administrasi.

Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 70 huruf b UUJN MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Bentuk pemeriksaan yang dilaksanakan oleh MPD sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan berkala dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

Dalam pelaksanaan pemeriksaaan ini terdapat kendala dimana jumlah Notaris di Kota Pekanbaru yang banyak tidak sebanding dengan jumlah personil yang dimiliki oleh MPD. Termasuk juga persoalan finansial yang berkaitan dengan akomodasi untuk melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris. Anggaran MPD berasal dari Kementerian Hukum dan HAM- RI untuk mendukung pelaksanaan tugas dari MPD. Diharapkan

kementrian Hukum dan HAM- RI lebih meningkatkan alokasi anggaran untuk MPD dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dengan hasil yang diharapkan.

b. Pemeriksaan yang dilaksanakan atas dasar pengaduan masyarakat kepada MPD

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto salah satu faktor yang mempengaruhi keefektivan suatu hukum adalah faktor masyarakat dimana hukum tersebut dilaksanakan. Laporan masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan kerja MPD dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan apabila didapati di lingkungannya Notaris yang menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru secara periodik akan menandatangani Notaris untuk melakukan pemeriksaan minuta akta, reportorium (buku daftar akta), buku daftar nama penghadap (klapper), laporan wasiat, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar dan dokumen lainnya yang dianggap penting, buku daftar wasiat, buku daftar protes, dan buku daftar lain yang harus disimpan Notaris.⁸⁵ Berikut beberapa dokumen

Notaris yang dilakukan pemeriksaan rutin oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) :⁸⁶

a. Minuta Akta

Asli akta Notaris dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

b. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar dan dokumen lainnya yang di anggap penting,

c. Buku daftar nama penghadap atau Klapper

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yangmenghadap, sifat dan nomor akta.

d. Buku daftar akta atau Repertorium.

Dalam repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

⁸⁶ *ibid*

e. Buku daftar protes.

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

f. Buku daftar wasiat.

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuat olehnya. Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apa bila tidak ada wasiat yang dibuat maka daftar wasiat tetap harus dijaga dan dilaporkan dengan tulisan (NIHIL).

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru diutamakan bagi Notaris yang belum diperiksa pada tahun sebelumnya dan bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Namun laporan bulanan Notaris tetap di terima setiap bulannya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru yang mana beberapa bulan terakhir laporan bulanan dapat di kirimkan melalui email dengan tujuan untuk mempermudah dan efektivitas biaya. Pemeriksaan dan pengawasan juga dapat dilaksanakan pada waktu tertentu. Waktu tertentu artinya bersifat penting yang dilakukan apabila diperlukan atau dalam keadaan mendesak untuk keperluan

Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru.⁸⁷

Tata cara pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru terhadap laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris, laporan harus bersifat tertulis disampaikan dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alat bukti yang cukup serta identitas pelapor dan identitas Notaris yang diduga melakukan pelanggaran juga harus jelas. Laporan akan diterima di sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru yang akan ditelaah dan dikaji dari segi formal laporan baik identitas pelapor, bukti awal laporan, identitas Notaris yang di duga melakukan pelanggaran serta segi materil laporan terkait laporan tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru atau tidak.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru berikut alur laporan Notaris yang melakukan pelanggaran hingga sampai pembentukan Majelis Pemeriksa :

1. Apabila laporan dinyatakan lengkap maka laporan yang di ajukan diterima oleh sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. Jika terdapat kekurangan secara formal maka akan dikembalikan untuk dilengkapi, serta jika dari segi materil tidak memenuhi persyaratan akan ditolak oleh

⁸⁷ *Op.,cit*

⁸⁸ *Op., cit*

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru.

Laporan yang dianggap lengkap akan diterima dan diregister oleh sekretaris dalam buku register perkara Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru dan diberikan nomor registernya kepada pelapor. Laporan yang telah diregister akan disampaikan kepada ketua MPD Kota Pekanbaru untuk dikaji lebih lanjut dan

2. Selanjutnya ditetapkan Majelis Pemeriksa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perkara diregister yang terdiri dari 3 orang anggota mencakup 3 unsur Pemerintah, Akademisi, dan Notaris yang dibantu oleh seorang sekretaris melalui Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Notaris.⁸⁹

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris terdapat beberapa faktor kendala sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah.
Perlunya penganggaran kegiatan MPD Kota Pekanbaru yang bersifat pembinaan mengutamakan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan MPD Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dengan melakukan pencegahan terjadinya kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

⁸⁹ *Op., cit*

- b. Keterbatasan Waktu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru yang pada dasarnya memiliki pekerjaan utama masing-masing yang berbeda. Dengan adanya keterbatasan waktu ini maka para anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru kesulitan dalam membagi waktu dan mensinkronkan waktu bersama.
- c. Luas daerah dan banyaknya jumlah Notaris. Hal ini tentunya menjadi kurang efektif karena cukup memakan waktu dan tenaga dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru.

Efektifitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dikemukakan lima faktor dikaitkan dengan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Pekanbaru :

1. Faktor hukumnya (Undang-Undang), segala aturan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan Notaris oleh MPD dimuat dalam UUN, Kode Etik Notaris, dan Permenkum HAM RI.
2. Faktor Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), MPD Kota Pekanbaru

memiliki salah satunya kendala bahwa banyaknya jumlah Notaris di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah personil MPD dimana dalam melakukan pengawasan dan pembinaan butuh waktu dan tenaga.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, untuk saat ini MPD Kota Pekanbaru belum memiliki kantor sekretariat khusus yang dapat menunjang kegiatan administratif MPD dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan tentu dibutuhkan alat transportasi untuk memudahkan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya kekurangan alat transportasi ini sering terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan. Melihat kondisi personil MPD yang minim dengan jumlah Notaris di Kota Pekanbaru yang banyak faktor pendukung pertama yang dapat menjadi kesuksesan MPD dalam melaksanakan tugasnya yaitu laporan masyarakat terkait Notaris yang diduga melakukan pelanggaran, setelah laporan diterima MPD dapat menelusuri kebenaran laporan tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat akan memudahkan MPD menjangkau Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan.

5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan dapat dikategorikan pada kebiasaan masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Diharapkan masyarakat memposisikan diri mereka sebagai salah satu bagian penting dalam melaksanakan penegakan hukum apabila masyarakat menemukan bentuk pelanggaran terhadap jabatan Notaris hendaklah segera memberikan laporan kepada MPD Kota Pekanbaru.

Namun terlepas dari semua kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru semua anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru selalu menjalin komunikasi untuk memperlancar tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika terdapat pengaduan masyarakat/hasil temuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran UUJN hal ini selalu dikoordinasikan dengan Ketua MPD Kota Pekanbaru untuk melakukan pembentukan Majelis Pemeriksa untuk dilakukan proses pemeriksaan atas pengaduan masyarakat/hasil temuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota

Pekanbaru untuk dilakukan proses pemeriksaan.

B. Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Memalsukan Akta Autentik.

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik jabatan notaris. Kode etik jabatan notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.⁹⁰

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) notaris hanya dapat dikenakan Sanksi Administrasi. Menurut UUJN Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN terdiri atas: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar

⁹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif ...op., cit*, hlm. 80.

pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59. Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.⁹¹

Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang.

Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum.⁹² Batasan yang dapat dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta (Pasal 263, 264 dan 266 KUHP) dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Pada tataran hukum (kenotariatan), jika suatu akta Notaris

⁹¹ Mardiyah, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Acta Comitatus 1, (Juni, 2017), hlm. 115.

⁹²

dipermasalahan oleh para pihak maka:⁹³

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut. Akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

Untuk membuktikan suatu akta tersebut sah atau tidak sah ini, digunakan asas praduga sah. Menurut Habib Adjie, dalam bukunya yang berjudul Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai pejabat publik, asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan aktatersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum.⁹⁴

Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh atau

⁹³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan ke I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 34.

⁹⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif ...op., cit*, hlm. 80.

di hadapan Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta autentik tersebut.⁹⁵

Pada hukum acara pidana, alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Surat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuatatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:⁹⁶

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam:⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Citra Media Wacana, Undang-Undang KUHP & KUHAP, Cetakan Pertama (Citra Media Wacana, 2008), hlm. 264.

⁹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 25.

1. akta autentik
2. akta di bawah tangan
3. surat biasa.

Akta autentik dapat dibedakan atas:⁹⁸

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, atau yang dinamakan akta *reelas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) atau akta berita acara tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar perbuatan para pihak yang telah dilakukan agardituangkan ke dalam bentuk akta autentik.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*), akta ini berisikan uraian, keterangan maupun pernyataan para pihak yang diberikan atau diterangkan di hadapan Notaris. Selanjutnya keinginan para pihak tersebut dituangkan ke dalam bentuk aktaautentik.

Dalam kaitannya dengan kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra, Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 merupakan perjanjian kerjasamayang dibuat di hadapan Notaris Neni Sanitra, dengan para pihaknya yaitu:

1. Daniel Freddy Sinambela, bertindak selaku Direktur Perseroan TerbatasBonita Indah (PT. Bonita Indah), selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

⁹⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 36-37.

2. Bonar Saragih dan Mangapul , selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mengikuti tender jasa-jasa penyediaan kendaraan ringan tanpa jasa pengemudi pada PT. Chevron Pacific Indonesia. Untuk keperluan kerjasama ini, pihak pertama menyediakan Perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki pihak pertama untuk melaksanakan kontrak tersebut, sedangkan pihak kedua memasukkan/menyediakan modal.

Hasil kesepakatan tersebut oleh Notaris Neni Sanitra kemudian dibuat *doslag* atau draf perjanjian kerja sama (minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011), yang di dalam beberapa Pasal berisi antara lain:⁹⁹

Pasal 2 berbunyi : “Untuk keperluan kerjasama ini Pihak Pertama menyediakan Perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki Pihak Pertama untuk melaksanakan kontrak tersebut, sedangkan Pihak Kedua memasukkan/ menyediakan modal.”

Pasal 4 berbunyi:

“Kerjasama ini diurus/ dipimpin oleh Pihak Pertama sebagai pelaksana.”

Pasal 6 berbunyi:

“Pengurusan dan tanggung jawab mengesai usaha kerjasama ini dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai penanggung jawab administrasi management perusahaan. Pihak Pertama wajib mengadakan pembukuan keuangan dalam rangka kerjasama ini. Pihak Pertama wajib dan terikat untuk memberikan laporan per bulan tentang kewuangan usaha ini secara tertulis kepada pihak kedua atas usaha yang dilakukan tersebut.”

Pasal 7 berbunyi:

“sebagai imbalan jasa/kontra prestasi atas kerja samaini, Pihak Kedua berhak memperoleh imbalan jasa/fee berupa 4 (empat)

⁹⁹ Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 149.

unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) berbagai jenis type yang diserahkan setelah kontrak berakhir. Bilamana ada perpanjangan kontrak/addendum kontrak, makahasil dari perpanjangan kontrak atas 4 (empat) unit mobil tersebut sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua. Selain mendapat imbalan jasa/ fee tersebut diatas, Pihak Pertama sebagai pelaksana/ selaku Direksi berhak mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulan selama kontrak berjalan.”

Pasal 9 berbunyi:

“Apabila ternyata Pihak Pertama di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan yang mengakibatkan adanya teguran, sanksi dan/ atau pembebanan denda oleh pihak bouwheer, maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut merupakan tanggung jawab dan wajib dipikul oleh Pihak Kedua sendiri. Pihak kedua dengan ini (seberapa perlu dengan surat kuasa tersendiri) diberi kuasa penuh dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan untuk keperluan itu melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan pekerjaan tersebut.”

Setelah *doslag* atau draf perjanjian kerjasama selesai dibuat, kemudian Notaris Neni Sanitra menyerahkan draf tersebut kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk dibaca dan dipelajari. Ketika Pihak Pertama membaca dan mempelajari draft perjanjian tersebut, ternyata pada Pasal 7 disebutkan bahwa yang menerima imbalan jasa fee berupa 4 (empat) unit mobil diakhir pekerjaan dan fee berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulannya adalah Pihak Kedua, padahal seharusnya yang menerima adalah Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama menelepon Notaris Neni Sanitra dan mengatakan bahwa pada Pasal 7 draft minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 terdapat kekeliruan, tolong dicek kembali, seharusnya Pihak Pertama yang mendapatkan fee berupa uang dan 4 (empat) unit mobil.

Setelah draft minuta akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 diperbaiki, Notaris Neni Sanitra kemudian membuat Minuta Akta Nomor 149. dengan bunyi Pasal 7 yang telah dirubah sesuai permintaan Pihak Pertama dan pada tanggal 30 Maret 2011 Minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 tersebut diparaf dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Ternyata tanpa sepengetahuan Pihak Pertama, pada Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 yang pada awalnya disebutkan Pihak Pertama telah berubah menjadi

Pihak Kedua. Notaris Neni Sanitra memerintahkan salah satu karyawannya,

yaitu Febriani Eka Putri untuk merubah dengan cara **Pihak Pertama dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik menjadi Pihak Kedua**, dengan alasan perubahan tersebut Notaris Neni Sanitra lakukan untuk menyesuaikan perubahan pada Pasal 7 yang juga dirubah menggunakan mesin ketik, selain itu, Notaris Neni Sanitra juga ada pencoretan pada Pasal 6.

Apabila di dalam tulisan akta terdapat salah ketik, salah kata, salah kalimat atau penafsiran yang tidak disetujui para penghadap, maka dapat

dibuat renvoi atau perubahan, berupa tambahan, coretan, atau coretan dengan pengganti.¹⁰⁰

Menurut keterangan Ahli Kenotariatan, Syahril Syofyan mengatakan, apabila para pihak belum sepakat dengan ada kata-kata atau kalimat yang tercantum dalam minuta, maka Notaris wajib melakukan pembetulan atau renvoi pada minuta akta tersebut sampai draft minuta tersebut dirasakan sempurna dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris.¹⁰¹

Lebih lanjut, Syahril Syofyan mengatakan, perubahan terhadap minuta akta tersebut harus dilakukan sebagai berikut:¹⁰²

1. Notaris harus merenvoi (penunjukan) terhadap anak kalimat yang belum sempurna menurut para pihak dan anak kalimat yang belum sempurna tersebut harus dicoret dengan tertib dan tetap masih bisa dibaca kemudian dibuat anak kalimat yang benar pada bagian sisi kiri minuta akta yang kosong dan setelah ditulis/diganti, kemudian wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris.
2. Apabila perubahan itu dilakukan setelah setelah penandatanganan, maka perubahan tersebut dianggap tidak sah.
3. Apabila anak kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan metoda penghapusan, pengetikan tindh, maka perubahan

¹⁰⁰ Diktat Kuliah Notaris Rio K. Wironegoro, *Teknik Pembuatan Akta dibidang Notariat*, 2017, hlm. 111.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara *PT Bonita Indah v. Neni Sanitra*, Nomor 1003 K/PID/2015, hlm. 7.

¹⁰² *Ibid.*

tersebut tidak sah dan melawan hukum.

4. Apabila perubahan-perubahan tersebut tanpa diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak kemudian dijadikan salinan akta, maka akta tersebut mengandung unsur kepalsuan sesuai dengan Pasal 263 jo. Pasal 264 KUHP.
5. Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. Pengaturan tentang pembetulan minuta akta diatur dalam Pasal 51 UUJN-P ayat (2), yaitu dilakukan dengan cara membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Kemudian pada ayat (3) menyatakan: “Salinan berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak”.

Perubahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra yang merubah Pasal 4,6,7 dan Pasal 9 pada minuta akta nomor 149 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu UUJN-P, yaitu melanggar Pasal 48, 49, 50, dan 51.

Pasal 48 berbunyi:

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis tindh.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 49 berbunyi:

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat dibuat di sisi kiri Akta.
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 50 berbunyi:

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2).
- (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Selanjutnya, Pasal 51 berbunyi:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal di atas, yaitu melakukan perubahan berupa penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan tidak dilakukan paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris dan melakukan penghapusan, ditulis tindih, maka menurut Pasal 48 ayat (3) UUJN – P akan ada sanksi terhadap :¹⁰³

1. aktanya : Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dan
2. Notarisnya : dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

¹⁰³ Habib Adjie, *Fragmentasi Soal dan Solusi Kenotariatan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017.

Pada perkara pidana, akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.¹⁰⁴ Dasar alasan ketidak keterkaitan atas alat bukti surat tersebut, di dasarkan pada beberapa asas, antara lain:¹⁰⁵

- (a) Asas proses perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran Materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formil. Walaupun dari segi formil alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi untuk mewujudkan kebenaran materiil. Dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat.
- (b) Asas Keyakinan Hakim seperti terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif” artinya bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim “yakin”, terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- (c) Asas batas minimum pembuktian, alat bukti surat resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 283.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 310.

nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri.

Menurut Ismansyah (saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr), Notaris Neni Sanitra telah lalaidalam melaksanakan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi para pihak.¹⁰⁶

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku berakibat akta Notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, maka konsekuensi hukum akta Notaris menjadi:¹⁰⁷

1. Dapat dibatalkan (*vernigbaar*)
2. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*)
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum Ditinjau dari Ketentuan Pasal 38 UUJN-P.¹⁰⁸

Pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, terungkap bahwa

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, *PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra*, Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr, hlm. 30.

¹⁰⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif*, *op., cit*, hlm. 81.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 55.

Pihak Pertama hanya setuju terhadap perubahan atas ketentuan Pasal 7 yang menguntungkannya, sementara Pihak Kedua setuju perubahan atas ketentuan Pasal 4,6,7, dan 9 yang menurut Pihak Kedua telah sesuai dengan akta kuasa nomor 150, yang mana Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua.

Perubahan yang dilakukan Notaris Neni Sanitra adalah atas permintaan Pihak Pertama yang kemudian ditanggapi oleh Notaris Neni Sanitra dengan berubahnya Pasal mengenai kontra prestasi, maka prestasi yang lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4,6,dan 9 juga perlu dirubah dan perubahan tersebut disetujui oleh pihak yang lain. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada niat Notaris Neni Sanitra untuk semata-mata merubah akta yang dimaksud untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Maka pada tanggal 19 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili :¹⁰⁹

1. Menyatakan Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer, namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Kedudukan akta yang sedang diproses pada peradilan masih menjadi akta yang sah dan mengikat sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, *op., cit.*, hlm. 53.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*¹¹⁰ telah salah menerapkan hukum dengan melepaskan terdakwa. Ahli menerangkan bahwa apabila perubahan setelah penandatanganan akta tidak sah, dan hal ini dapat dituntut ganti rugi kepada Notaris. Lain halnya dengan hukum pidana, ketidaksahan tersebut menyebabkan kerugian pihak lain adalah telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Seharusnya Notaris mengubah di depan kedua belah pihak sesuai dengan persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya menurut UUJN-P.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 19 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yaitu:¹¹¹

1. Menyatakan Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Autentik”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana

¹¹⁰ 118Arti *Judex Facti* dalam hukum adalah Majelis Hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar, Dikutip dari <http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/> Diakses tanggal 17 Februari 2022

¹¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara *PT Bonita Indah v. Neni Sanitra*, Nomor 1003 K/PID/2015, hlm. 25-26.

- penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar Photocopy minuta Akta No. 149, Perjanjian Kerja Sama dalam pengadaan mobil tanpa pengemudi pada PT. Chevron Pacific Indonesia antara PT. Bonita Indah (Daniel Fredy Sinambela) dengan Sdr. Bonar Saragi dan Sdr. Mangapul Hutaean, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2011 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 - 1 (satu) bundle salinan Akta Nomor 149 asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.
 - 1 (satu) bundle salinan Akta Nomor 150 Asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.
- Dikembalikan kepada terdakwa.**
- 2 (dua) lembar print out Bank Mandiri Cab. Ahmad Yani tentang rincian pembayaran angsuran mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1224 JH, BM1225 JH, dan BM 1226 JH.
 - 1 (satu) bundle bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner BM1481 JH dengan nomor mesin 2TR7066747 V/AT Tahun 2011.
 - 1 (satu) bundel salinan akta Nomor 149 Asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.
 - 1 (satu) bundel Putusan MPD Provinsi Riau Asli.
 - 1 (satu) bundel salinan Akta No. 150 Asli yang dibuat oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tanggal 30 Maret 2011.
- Dikembalikan kepada Daniel Freddy Parlindungan Sinambela.**

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PDT.G/2011PN.Pbr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/PDT/PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013, yang salah satu amar putusannya berbunyi: “Menyatakan akta perjanjian kerjasama nomor 149 adalah sah dan berharga menurut hukum”. Majelis hakim berpendapat bahwa akta perjanjian kerjasama nomor 149 tertanggal 30 Maret 2011 adalah saling berkaitan dan berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi sehingga secara keseluruhan isi akta tersebut tidak mengalami perubahan maksud dan tujuan walaupun kemudian

pada pasal 4,6,7 dan 9 terjadi perbaikan/perubahan/penggantian semata-mata untuk penyesuaian dengan pasal-pasal lain.

Berdasarkan UUJN, diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Pada praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹¹² Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekenningsvatbar*) apabila pada umumnya:¹¹³

1. Keadaan jiwanya:
 - a. tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) serta;
 - c. tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan sadar

2. Kemampuan jiwanya:
 - a. dapat menginsafi hakikat perbuatannya;
 - b. dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan

¹¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif*, op., cit, hlm. 120.

¹¹³ M. Luthfan Hadi Darus, op., cit, hlm. 48-49.

dilaksanakan atau tidak.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :¹¹⁴

1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggung jawab Hukum Pidana, yaitu bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Selain adanya tanggung jawab Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya, juga dikenakan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab terhadap kode etik jabatan Notaris. Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dengan dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menysasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

¹¹⁴ Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49

1. Tanggung jawab Notaris Secara Pidana

Pada ajaran/ doktrin dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif¹¹⁵ maupun secara pasif¹¹⁶, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana, tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/ kesalahan.¹¹⁷

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal yang didakwakan penuntut umum. Jika hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, langkah berikutnya adalah apakah pada saat melakukan tindak pidana itu terdakwa terbukti bersalah.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan.

¹¹⁵ Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang diwujudkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, contohnya yang terdapat pada Pasal 338, 351 KUHP. dikutip dari <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7418-jenis-jenis-tindak-pidana.html>//diakses tanggal 1 Januari 2022.

¹¹⁶ Tindak pidana pasif terdiri dari 2 macam, yaitu (1) Pasif Murni, ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif, contohnya pada Pasal 224,304,522 KUHP. (2) Pasif tidak murni, adalah tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/ mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul, contohnya terdapat pada Pasal 338(pada ibu menyusui), dikutip dari <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7418-jenis-jenis-tindak-pidana.html>// diakses tanggal 1 januari 2022.

¹¹⁷Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.

Kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana.¹¹⁸ Oleh karena itu, adigum yang sangat terkenal ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ harus direformulasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.¹¹⁹ Perumusan tentang tanggung jawab pidana Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus di dalam UUJN. Walaupun demikian, bukan berarti Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan Notaris apabila memuat unsur sebagai tindak pidana, menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris patut diduga telah melakukan atau turut serta dalam melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Mekanisme dalam memenuhi tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Notaris dalam Jabatannya diatur pada Pasal 66 UUJN-P, yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana

¹¹⁸ Cynthia H. Finn, “The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine”, *The American University Law Review*, Vol. 46, 1996, hlm. 548. Dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, op., cit, hlm. 23.

¹¹⁹ *Ibid.*

- dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
 - (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukandalam hal:¹²⁰

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pertanggungjawaban Notaris secara pidana karena melanggar syarat formil dalam pembuatan akta, harus juga dirujuk dari UUJN.

¹²⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit*, hlm. 83.

Karena induk untuk menentukan suatu akta sudah terpenuhi dari ketiga aspek tersebut (lahiriah, formal dan materil) berada di dalam UUJN. Sehingga antara pertanggungjawaban pidana Notaris karena melakukan pelanggaran terhadap KUHP tidak bisa dipisahkan dari UUJN sebagai dasar Notaris menjalankan jabatannya.

Memenuhi pertanggungjawaban Notaris dapat saja dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut:¹²¹

- a. Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta perencanaan, bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris secara bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar melakukan tindak pidana.
- b. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pada kasus yang menimpa Notaris Neni Sanitra yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa

¹²¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif*, *op., cit.*, hlm. 124-125.

Yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya.

Orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ penuntut dalam perkara ini adalah bernama Neni Sanitra, S.H., M.Kn. terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipenuhi.

b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Pada kasus ini, Notaris Neni Sanitra telah merubah Pasal 4,6 dan 9. Padahal yang hanya di setujui untuk dirubah oleh Daniel Freddy Sinambela hanyalah Pasal 7 saja. Karena adanya penyangkalan dari salah satu pihak, maka dapat disimpulkan bahwa isi akta tersebut bukan

kehendak dari semua pihak, maka unsur memalsukan surat terpenuhi.

- c. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Pada unsur ini terdapat beberapa alternatif tujuan dari pemalsuan akta, yaitu menimbulkan sesuatu hak, atau menimbulkan sesuatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Jika salah satu dari beberapa tujuan itu terpenuhi, maka dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi.

Tindakan perubahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra terhadap isi Pasal 4,6,7 dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 telah merubah hak dan kewajiban antara pihak Pertama dan Pihak Kedua. Akibatnya, perubahan tersebut telah mendatangkan hak pada salah satu pihak dan menghilangkan hak pada pihak yang lainnya, Maka unsur ini pun terpenuhi.

- d. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Kata “menggunakan” ialah dianggap menyerahkan akta itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan akta itu di tempat dimana akta tersebut harus dibutuhkan. Pada persidangan tingkat pertama, terungkap bahwa

Notaris Neni Sanitra telah menyerahkan salinan akta nomor 149 tersebut kepada pihak kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

e. Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian

Kerugian disini tidak saja meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Atas perbuatan Notaris Neni Sanitra yang telah merubah isi perjanjian , yaitu Pasal 4, 6, 7 dan 9 akta Nomor 149 , maka telah merubah pula hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama telah dirugikan, yaitu telah kehilangan haknya untuk memimpin kerjasama tersebut, dengan demikian, unsur inipun terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 264 ayat (1) di atas telah terpenuhi, maka Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Neni Sanitra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik dan di pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembukti yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris dengan didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:¹²²

- a. Hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
 - 2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dasar hukum terhadap suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

¹²² *Ibid*, hlm. 103-104.

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹²³

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara “sengaja” dan “kurang hati-hati”, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dipihak pelaku perbuatan melanggar hukum, agar ia dapat dibebani membayar ganti kerugian.¹²⁴ Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu diketahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

a. Ada unsur kesengajaan

Menurut tingkatannya kesengajaan ada 3 macam, yaitu :¹²⁵

- 1) Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (kesengajaan dalam artian yang sempit)
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (adanya kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat)
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan (*dolis eventualis*).

b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)Unsur dari kelalaian itu

adalah :¹²⁶

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.

¹²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op., cit, hlm. 346.

¹²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,), hlm. 20.

¹²⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3(Percobaan dan Penyertaan)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

¹²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 73.

- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- 3) Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran yang telah dilakukannya, dapat digugat di Pengadilan. Gugatan dapat langsung ditujukan kepada Notaris sebagai tergugat¹²⁷ tunggal, dan bisa sebagai turuttergugat.

Atas perbuatan Notaris Neni Sanitra yang telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1003 K/PID/2015, maka pada tanggal 19 Oktober 2016 PT. Bonita Indah (selaku penggugat) menggugat Notaris Neni Sanitra (selaku tergugat), Bonar Saragih (selaku turut tergugat I) serta Mangapul (selaku turut tergugat II) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun tuntutan penggugat yaitu:¹²⁸

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- c. menyatakan penggugat adalah penggugat yang beritikad baik dan benar
- d. menyatakan akta 149 tentang perjanjian kerja sama tersebut batal demi hukum
- e. menghukum tergugat mengganti kerugian materil sebesar Rp.

¹²⁷ Tergugat atau sering juga disebut Geddage atau Dependent, yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya diajukan gugatan atau tuntutan hak, dikutip dari M. Luthfan Hadi Darus, *op., cit*, hlm. 74.

¹²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Bonar Saragih, dan Mangapul, Nomor: 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr, hlm. 10-11.

- 2.328.675.366,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) kepada penggugat secara tunai langsung seketika putusan dibacakan.
- f. menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat secara tunai langsung seketika setelah putusan dibacakan.
 - g. menyatakan sah dan berharg sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat.
 - h. menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya.
 - i. menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
 - j. memerintahkan para turut tergugat untuk mematuhi putusan ini.
 - k. menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali.

Majelis Hakim pada perkara ini mempertimbangkan eksepsi tergugat, yaitu tentang gugatan penggugat *nebis in idem*. Dasar dari asas *Nebis In Idem* adalah Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan: “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapatmemajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.¹²⁹

Subjek, Objek dan alasan serta tuntutan Penggugat dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr sama dengan perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PDT.G/2011/PN.Pbr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/PTR jo. Putusan

¹²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op., cit*, hlm. 485.

Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013.

Oleh karena gugatan penggugat *nebis in idem*, maka majelis hakim menyatakan:

- a. gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);
- b. menghukum penggugat untuk membayar perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.985.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).¹³⁰

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif

Secara hukum administrasi, Notaris diberikan kewenangan berdasarkan UUJN. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Tanggung jawab Notaris secara administrasi sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (*natuurlijke person*), yang bertindak selaku wakil jabatan dan sebagai pemangku jabatan atau pejabat. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.¹³¹

Secara garis besar, sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3

¹³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, PT. Bonita Indah v. Neni Sanitra, Bonar Saragih, dan Mangapul, Nomor: 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr, hlm. 44.

¹³¹ M. Luthfan Hadi Darus, *op., cit*, hlm. 58.

(tiga) macam, yaitu:¹³²

a. Sanksi *Reparatif*

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/ tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.

b. Sanksi *Punitif*

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong ke dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan kekuatan kepada pelanggar yang sama atau mungkin pelanggar0pelanggar lainnya.

c. Sanksi *Regresif*

Sanksi regresif sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Pasal 84 UUJN mengatakan:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

¹³² *Ibid*, hlm. 60.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus bertanggungjawab secara administrasi. Menurut UUJN sanksi administrasi terdiri dari 5 (lima) sanksi, yaitu:¹³³

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat, atau
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana di atas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta autentik disertai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, maka semakin besar pula sanksi dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Pada kasus yang menjerat Notaris Neni Sanitra ini, diketahui bahwa isi perjanjian diubah secara sepihak oleh Notaris Neni Sanitra. Atas temuan itu, pada tanggal 10 Juli 2012, PT. Bonita Indah mengadakan aksi Notaris Neni Sanitra kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru, dengan nomor surat W4.MPDN.07.01-1677, kemudian MPD menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Riau. Notaris Neni Sanitra dinyatakan

¹³³ Pasal 85 UUJN.

telah melanggar Pasal 48 ayat (1) UUJN-P.¹³⁴

Kemudian Pada tanggal 9 November 2012, Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau melalui putusan Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/IX/2012 memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:¹³⁵

- a. Menyatakan Pengaduan pelapor Daniel Freddy Sinambela dapat diterima;
- b. Menghukum saudari Neni Sanitra, Notaris Kota Pekanbaru dengansanksi teguran lisan, karena telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain, terhadap Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, sehingga Notaris Neni Sanitra dinyatakan telah melanggar Pasal 48 ayat (1) UUJN-P yang berbunyi sebagai berikut:

“Isi akta tidak boleh dirubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan mengganti denganyang lain”.

Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat

¹³⁴ <https://m.merdeka.com/peristiwa/jaksa-cokok-notaris-pemalsu-akta-perjanjian-kerjasama-di-pekanbaru.html//>

¹³⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara PT Bonita Indah v. Neni Sanitra, Nomor 1003 K/PID/2015, hlm. 23.

ketidapatuhan.¹³⁶

¹³⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, hlm. 140.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru melakukan pelaksanaannya dengan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dengan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris, laporan harus bersifat tertulis disampaikan dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alat bukti yang cukup serta identitas pelapor dan identitas Notaris yang diduga melakukan pelanggaran juga harus jelas. Laporan akan diterima di sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru yang akan ditelaah dan dikaji dari segi formal laporan baik identitas pelapor, bukti awal laporan, identitas Notaris yang diduga melakukan pelanggaran serta segi materil laporan terkait laporan tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru. MPD yang dengan pengawasannya terhadap Notaris yang melakukan perbuatan memalsukan akta autentik memberikan sanksi administrasi sesuai UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris). MPD memberikan sanksi terhadap Notaris yang memalsukan akta autentik dengan laporan yang dan bukti dari laporan yang masuk terhadap MPD.
2. Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa

sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUjN) dan kode etik jabatan notaris. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran juga harus jelas. Notaris harus bertanggungjawab secara administrasi. Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat ketidak patuhan. Dalam hal ini notaris diberikan sanksi tertulis berupa teguran terhadap notaris yang dimana pada putusan pertaman PN Pekanbaru notaris dinyatakan tidak terbukti bersalah dan setelahnya ada putusan MA yang menyaktakan terbukti bersalah memalsukan akta autentik, dengan adanya putusan MA tetapi tidak sebagai acuan untuk menjatuhkan hukuman terhadap notaris yang memalsukan akta autentik.

B. Saran

1. Dengan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris, Majelis Pengawas Notaris harusnya cepat bertindak dan memberikan penyelidikan langsung terhadap tindakan dan perbuatan yang di timbulkan notaris, karena dampak yang di timbulkan dan kewenangan

penuh notaris terhadap akta yang di buat nya, berupa sosialisasi rutin terhadap Notaris

2. Majelis Pengawas Notaris seharusnya memberikan sanksi tegas kepada Notaris yang jelas melakukan pemalsuan akta yang dimana jelas jelas memihak dan menguntungkan salah satu pihak, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak memandang lagi putusan Pengadilan Negeri yang dimana putusan yang ingkrah dalam putusan MA harus nya menjadi acuan terhadap sanksi yang di jatuhkan MPD terhadap notaris

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3(Percobaan dan Penyertaan)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan ke 3 Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014 *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir,2011,*Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Anshori dan Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- Azlaini Agus, 2013, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cetakan Kedua Pekanbaru: Unri Press.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Citra Media Wacana, 2008, *Undang-Undang KUHP & KUHPA*, Cetakan Pertama Citra Media Wacana.
- Daryl Koeh, 2004, *The Ground Of Professional Ethics*, terjemahan oleh Agus Hardjana, *Landasan Etika Profesi*, Jakarta: Kanisius.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- G.H.S. Lumbun Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan ke I Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan ke I Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya.
- Habib Adjie, 2005, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, No. 28 Th. III.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publising.
- Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Referensi.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: UII Press.
- M. Endriyo Susila et al, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- R. Soegondo Notodisierjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putu Vera Purnama Diana, 2015, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Mataram.
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Susanto, Herry, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soegianto, 2017, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Cetakan II, Yogyakarta: Farisma Indonesia.
- Tan Thong Kie, 2007, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Ketiga Bandung: Refika Aditama.

B. Tesis/Jurnal/kamus/makalah

Andre Prima Sembiring, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Notaris Ditinjau Dari Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Diny Handayani, *Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang)*, Tesis, Padang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Firdhonal, *Perlindungan Profesi Notaris, Hak Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Dalam Menyikapi Permasalahan Hukum Notaris*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus.

Habib Adjie, *Fragmentasi Soal dan Solusi Kenotariatan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus.

Rany Kartika Sari, Keberadaan Profesi Notaris sudah ada sejak abad ke 2 M dan 3 M dimana pada saat itu istilah notaris dikenal dengan sebutan notarius yang berarti golongan orang yang mencatat pidato. Seminar Nasional Kenotariatan dalam rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Progam Pascasarjana FH UII untuk memperingati Milad UII ke-72 di Auditorium Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta.

Muhammad Khalid, *Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Siaga Yoze Rosario, *Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi*, Tesis. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Venny Kosasih, *Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris Di Kota Batam*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Siaga Yoze Rosario, *Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi*, Tesis. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkat pertama, PT. Bonita

Indah v. Neni Sanitra, Bonar Saragih, dan Mangapul, Nomor:

247/Pdt.G/2016/PN.Pbr

Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau Nomor:

02/PTS/MJ/PWN.ProvRiau/XI/2012.

Ketentuan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengatur tentang macam-macam kode etik yang meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notari

